

DESA

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13, LD 2015 NOMOR 13, SETDA KABUPATEN KOTABARU :
16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

ABSTRAK : - Bahwa kerjasama desa harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan keuntungan bagi pemerintah desa dan pihak yang bekerjasama dengan desa. kerjasama desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerjasama Desa, yang meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau bidang keamanan dan ketertiban. Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan, yang dituangkan dalam dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme perubahan atau pembatalan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kerjasama Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 9 Oktober 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 4 halaman.